BUPATI GROBOGAN

PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR: 7 / 2 0 1 1

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT

TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. hahwa untuk memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap status dan hak sipil seseorang dan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Grobogan tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Terlambat Terhitmg Mulai Tahun 2009 sampai dengan 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomnr 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32- tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Akta Catatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2000 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2000 Nomor 5 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 1 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT TAHUN 2011

Pasal 1

Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang melaporkan pencatatan kelahirannya terlambat terhitung tanggal 1 Januari 1999 sampai dengan 31 Desember 2010 tidak diwajibkan melampirkan

Pasal 2

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Terlambat, pencatatan dan penerbitannya dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Mengisi formulir permohonan;
b. Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan diketahui Camat setempat;
c. Surat Kelahiran asli dari Desa / Kelurahan disertai Surat Keterangan Kelahiran dari penolong kelahiran : dokter / bidan;
d. Foto copy akta nikah orang tua dilegalisir (asli diperlihatkan);
e. Foto copy KK / KTP orang tua yang masih berlaku (anak yang didaftarkan harus sudah masuk di KK); -
f. Foto copy KTP pelapor yang masih berlaku;
g. Menghadirkan 2 (dua) orang saksi dilengkapi foto copy KTP yang masih berlaku.

Pasal 3

Dispensasi sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak berlaku bagi orang asing

Pasal 4

Peraturan Bupati Grobogan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

Agar supaya setiap orang dapat mengctahuinya memcrintahkan pengundangan Peraturan Bupati Grobogan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 7 Maret 2011

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di : Purwodadi
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SUTOMO HERU PRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2011 NOMOR 4.. SERI E